



**BADAN POM RI**

Jakarta, 31 Desember 2013

Kepada Yth.  
Perusahaan Kosmetik  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**No. HK.06.02.4.41.412.12.13.3847**

Tentang

Penerapan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.44 Tahun 2013 tentang  
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
No. HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.44 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat terhadap peredaran kosmetika yang ilegal, dilakukan perubahan penandaan kosmetika yang beredar, yaitu harus mencantumkan nomor notifikasi.
2. Oleh karena itu, sebagai langkah awal penerapan peraturan sesuai butir 1 diatas akan diberlakukan:
  - a. Masa transisi 6 bulan (sampai dengan 6 Februari 2014) dimana,
    - i. Perusahaan diharapkan telah melakukan persiapan, seperti penyediaan alat dan penunjang lainnya dalam pencantuman nomor notifikasi.
    - ii. Mulai mencantumkan nomor notifikasi.
    - iii. Produk kosmetika yang beredar tanpa nomor notifikasi belum diberlakukan sanksi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
    - iv. Badan POM dan asosiasi bersama-sama melakukan sosialisasi terhadap penerapan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.44 Tahun 2013 tersebut.




**BADAN POM RI**

- b. Masa pembinaan ( 7 Februari sampai 5 Agustus 2014)
  - i. Produk kosmetika yang diproduksi setelah masa transisi (setelah Februari 2014) wajib mencantumkan nomor notifikasi.
  - ii. Produk yang belum mencantumkan nomor notifikasi akan diberi peringatan.
- c. Masa penerapan, setelah 1 tahun diterbitkannya peraturan (sejak 6 Agustus 2014) seluruh kosmetika yang beredar wajib mencantumkan nomor notifikasi.
  - i. Pelanggaran terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.44 tahun 2013 dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
  - ii. Industri kosmetik, importir kosmetik dan atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik pemegang nomor notifikasi menarik produknya yang belum mencantumkan nomor notifikasi.
- d. Perpanjangan nomor notifikasi diberikan nomor notifikasi yang sama dengan nomor notifikasi sebelumnya.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Kosmetik dan Produk Komplemen

  
Drs. T. Bahdar J. Hamid, M.Pharm  
NIP. 19560807 198603 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (sebagai laporan)
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
5. Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan
6. Kepala Balai Besar dan Balai POM Seluruh Indonesia
7. Persatuan Pengusaha Kosmetik Indonesia (PERKOSMI)
8. Gabungan Pengusaha Kosmetik Kecil Menengah Indonesia (GP-KOSKEMINDO)
9. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik (PPAK)
10. GP. Farmasi